



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 277 DTAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja, diperlukan adanya acuan pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. Bahwa untuk pengelolaan keuangan universitas secara otonom, tertib, wajar, dan adil, maka diperlukan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab;
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketercapaian ketepatan pengelolaan dana secara berkesinambungan, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur monitoring dan evaluasi pengelolaan dana;
- d. Bahwa pedoman pertanggungjawaban pengelolaan dana UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016, jo Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
 11. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
 12. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
 13. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
 14. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015;
- PERTAMA : Pedoman Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar ini agar menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar;
- KEDUA : Pedoman Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar sebagaimana terlampir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2015



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN NOMOR 277 D. TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA UIN
ALAUDDIN MAKASSAR**

**PEDOMAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

DASAR PEMIKIRAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan melalui Undang-Undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan dalam sistem, prosedur dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan daerah.

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dari reformasi tersebut adalah penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja yang membawa konsekwensi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara melekat pada jabatan yang diemban oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebagai konsekwensi dari tanggung jawab tersebut, perlu upaya-upaya serius agar pejabat negara dapat melakukan pengelolaan keuangan negara dengan lebih berkualitas.

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, Bagian Kesatu Pendanaan pasal 91, bahwa pengelolaan keuangan universitas dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, dalam Statuta UIN Alauddin Makassar pasal 92, bahwa pengelolaan keuangan UIN Alauddin Makassar meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kebijakan pengelolaan dana yang tercantum dalam PMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar, merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/KMK.05/2008 tanggal 20 November 2008, menetapkan UIN Alauddin Makassar sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

UIN Alauddin berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dengan

menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan UIN Alauddin Makassar dengan mengacu pada; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU, PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara dan Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, maka perlu dibuat Panduan yang mengatur pengelolaan dana pada lingkungan UIN Alauddin Makassar khususnya pelaporan pengelolaan dana.

Pasal 2

Dasar Hukum

1. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3693);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. PSAP No. 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU,
11. PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
13. Rencana Strategi Bisnis UIN Alauddin Makassar tahun 2015 – 2017
14. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2015
15. Surat Keputusan Rektor Nomor Un.06/KU.01.1/09.B/2015 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Alauddin.

16. Surat Keputusan Rektor Nomor 275A tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana UIN Alauddin Makassar.

Pasal 3 **Maksud dan Tujuan**

1. Buku Pedoman Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan, pelaksana anggaran, dan pelaksana kegiatan pada lingkup UIN Alauddin Makassar.
2. Buku Pedoman Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana bertujuan memberikan persepsi yang sama dan sebagai pedoman bagi pengelola keuangan, pelaksana anggaran, dan pelaksana kegiatan pada UIN Alauddin Makassar, agar sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB II **PENGERTIAN**

1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat PK BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
3. Daftar Isian Pelaksanaan Pekerjaan (DIPA) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dibuat Satuan Kerja (Satker) yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pemegang anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **pejabat** yang berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah unit pada organisasi BLU untuk mengendalikan tindakan dan kegiatan internal di lingkungan UIN Alauddin Makassar agar tercapai tujuan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, merupakan unsur pengawas yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung ke menteri/pimpinan lembaga

8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga keuangan Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional
10. Pengelolaan dana adalah proses pengelolaan penerimaan dan pengalokasian dana, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
11. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana adalah proses permintaan sampai dengan pertanggungjawaban kepada pimpinan universitas.

BAB III

UNSUR PELAKSANA

1. Satuan Pengawas Internal (SPI)
2. Bagian Keuangan
3. Bagian Kepegawaian
4. Pelaksana Kegiatan

BAB IV

PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 6

Waktu Pelaksanaan

Pertanggungjawaban pengelolaan dana universitas dilaksanakan dalam bentuk laporan tahunan

Pasal 7

Ruang Lingkup Pelaporan

- (1) Laporan keuangan tahunan yang disusun oleh bagian keuangan universitas, meliputi; laporan penerimaan dan realisasi dana universitas.
- (2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun bagian kepegawaian universitas.
- (3) Laporan aktifitas pengelolaan dana selama setahun yang disusun oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pasal 8

Dokumen Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani pimpinan Fakultas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Fakultas.

- (2) Tanda terima penerimaan uang, yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dekan, dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Rekap pengeluaran pajak yang dibayarkan (tercantum dalam SPTJB) dengan menggunakan PPh 21, PPh, 22, PPh 23, dan PPn.
- (5) Bukti pembayaran atas pembelian barang atas satu kegiatan.
- (6) Surat Setoran Pajak (SSP)
- (7) Laporan persediaan barang operasional
- (8) Laporan keadaan Barang Milik Negara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 23 OKTOBER 2015


Prof. Dr. H. Musafir, M. Si.
NIP. 19650717 198603 1 003